

**KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN GLOBALISASI:
STUDI KRITIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SEKTOR KEHUTANAN
DI INDONESIA**

Mohammad Kus Yunanto

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) “AAN” Yogyakarta

Email: mykusyunanto@gmail.com

Abstract

This paper aims to describe Sustainable Forest Management as alternative development to break forest damaging which is caused by unenvironmental development, i.e. modernization. In fact, it is found that in the activity of Sustainable Forest Management, the role of global actors still is dominated, mainly to cope illegal logging and forest conservation and rehabilitation project, example in Industry Plants Forest. Besides that, their mission oriented to economic growth which sustaining of forest would be affected to sustain global trading of forest commercial commodity. On this paper, the writer argument is that environmental destroying has become globalization commodity. Therefore, Indonesia should be increase its roles with engaged communities participation. These purpose to create be autonomous and reduce dependences to global actors or International institution.

Keyword: *Development; Sustainability Forest Management; Forest Damaging; Global Actors.*

Pendahuluan

Isu lingkungan sudah menjadi tema pokok pembangunan di tahun 1970-an, yang ditandai dengan berbagai fenomena kerusakan lingkungan yang muncul dari pembangunan yang lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi dan dipacu oleh teknologi dan industri sebagai konsep pembangunan modern. Dengan konsep modernisasi, pembangunan terus berkembang tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang pada akhirnya menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan yang menciptakan masalah sosial, seperti kesehatan dan kemiskinan, terutama di negara Dunia Ketiga.

Momen Deklarasi Stockholm Tahun 1972, yang diperluas dalam Deklarasi Rio Tahun 1992, membawa udara segar bagi kelestarian lingkungan/alam dengan gagasan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (*Ecodevelopment*). Kedua pokok pikiran dalam deklarasi ini langsung membawa pengaruh pada kebijakan pembangunan di berbagai negara Dunia Ketiga. Demikian pula di Indonesia, salah satu sektor yang memasukkan ide pembangunan yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam yakni sektor kehutanan. Hal tersebut diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang salah satu poinnya mengarah pada dilaksanakannya *Sustainable Forest Management* (Manajemen Hutan Lestari).

Pada implementasinya, kecenderungan penyelamatan hutan di Indonesia memperlihatkan antusias yang tinggi dari pemerintah, dalam hal ini sektor kehutanan. Bahkan, berbagai konsep yang dirumuskan dalam deklarasi dunia langsung diadopsi dalam kebijakan negara sebagaimana yang diulas sebelumnya. Namun sayangnya, antusias itu tidak disertai perangkat kebijakan, birokrasi dan hukum yang menunjang untuk pelestarian hutan. Terbukti dengan masih banyaknya pelaku *illegal logging* yang berkeliaran karena turut didukung oleh kelemahan perangkat negara tersebut. Bahkan, upaya penyelamatan hutan justru lebih banyak melibatkan aktor global. Jika dicatat, lembaga internasional masih akan memenuhi daftar sebagai lembaga donor untuk kelestarian hutan. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa kemajuan pembangunan Indonesia masih sangat tergantung pada peran aktor global. Hal itu juga berarti bahwa globalisasi telah melegitimasi untuk turut campur dalam pembangunan sebuah negara.

Tulisan ini hendak mengulas Manajemen Hutan Lestari (*Sustainable Forest Management*) sebagai upaya pembangunan berkelanjutan yang pada implementasinya lebih

banyak melibatkan aktor global atau lembaga internasional. Intinya, tulisan ini hendak mengkritisi pelaksanaan Manajemen Hutan Lestari, terutama yang berkaitan dengan *illegal logging* dan Hutan Tanaman Industri di tengah arus globalisasi. Tulisan ini dimulai dengan mengulas tiga variabel penting, yakni lingkungan, pembangunan dan *sustainable development*, kemudian menguraikan kerusakan hutan di Indonesia serta menganalisis kegiatan penyelamatan dan pelestarian hutan dengan mengaitkan peran aktor global didalamnya, tanpa mengabaikan sejumlah kendala lokal.

Argumen penting tulisan ini adalah bahwa keberlanjutan pembangunan terutama pada sektor kehutanan di Indonesia seolah mempertunjukkan ketidakberdayaan terhadap arus globalisasi dengan menyerahkan pelestarian sumberdaya pada peran yang lebih banyak dijalankan oleh aktor internasional. Sudah seharusnya menjadi introspeksi bagi negara, ilmuwan dan rimbawan Indonesia untuk dapat lebih berperan dalam menyelamatkan bumi Indonesia.

Lingkungan, Pembangunan dan *Sustainable Development*

Sudah hampir tiga abad terakhir masalah lingkungan masih saja menjadi perdebatan yang hangat di dunia internasional. Sadar atau tidak model pembangunan yang lahir dari pendekatan teori besar pembangunan, modernisasi, kurang memperhatikan aspek lingkungan hidup, sebagai modal dasar pembangunan. Kaum environmentalis terus saja meneriakkan upaya penyelamatan terhadap lingkungan namun keberlangsungan eksploitasi akibat keunggulan sistem ekonomi neo-kapital masih saja berlangsung dan meninggalkan jejak-jejak pengrusakan dari berbagai aspek dalam ekosistem kehidupan.

Lingkungan merupakan sumberdaya yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Lingkungan mengandung unsur hidup yang saling tergantung (simbiosis mutualisme) yang berada dalam suatu siklus yang disebut ekosistem. Dari lingkungan, manusia mendapatkan unsur-unsur yang diperlukan untuk produksi dan konsumsi. Pada tanah, udara, dan air terdapat kehidupan mulai dari makhluk yang besar hingga pada organisme kecil yang memiliki fungsi bagi keberlangsungan kehidupan seluruh alam.

Bertolak dari kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang mendesak dan sikap yang cenderung masa bodoh, banyak orang secara tidak sadar melakukan pengrusakan lingkungan hidupnya sendiri yang sesungguhnya merupakan tumpuan dasar kehidupan secara keseluruhan, baik untuk

sekarang maupun untuk masa depan. Pengerusakan tersebut dilakukan dengan pemanfaatan sumberdaya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek pelestariannya. Secara berangsur-angsur, hal ini dengan sendirinya akan meningkatkan tekanan-tekanan terhadap kualitas lingkungan yang pada akhirnya pasti akan mengancam swasembada atau kecukupan pangan segenap penduduk. Tercatat sejak dasawarsa 1980-an, tingkat kesuburan tanah perkapita merosot 1,9% per tahun. Hal ini membawa masalah pada kelangkaan lahan subur, namun tetap memaksa masyarakat untuk memanfaatkannya disebabkan sumber produktivitas *income* utamanya berasal dari lahan tersebut. Kondisi ini terjadi pada sebagian besar negara Dunia Ketiga yang tergolong miskin yang mengandalkan sektor pertanian sebagai faktor produksi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal ini diperparah dengan ketimpangan pemilikan lahan yang lahir dari struktur dan kultur masyarakat setempat (Todaro, 1999:403-414).

Di Indonesia, teori modernisasi memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan nasional. Bahkan, konsep pembangunan ala modernisasi tersebut turut diperkuat dengan tidak hanya menjadikannya sebagai model pembangunan tetapi juga tatanan ideologi perekonomian negara di zaman Orde Baru. Tidak hanya sampai di situ, teori ini terus berevolusi hingga sampai pada pengintegrasian yang luas yang kini disebut sebagai Globalisasi (Fakih, 2009:211). Sektor-sektor pembangunan dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi dan industri yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan. Pembangunan didorong untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan meningkatkan hasil produksi komoditi tertentu atau dengan eksploitasi sumberdaya alam sebagai komoditi kompetitif yang bernilai bagi substitusi ekspor-impor dalam perdagangan internasional. Pengembangan hasil pertanian dipacu dengan teknologi yang dapat meningkatkan dan mempercepat hasil pertanian melalui penggunaan pupuk, insektisida dan bibit unggul yang diekspor dari negara maju, yang di era Orde Baru dikenal dengan nama Revolusi Hijau. Demikian pula pada areal hutan dibuka untuk memperluas sektor pertanian, dan komoditi hutan seperti kayu, karet, rotan, dan lain sebagainya dijual dalam bentuk bahan mentah ke negara-negara industri maju.

Upaya percepatan pertumbuhan ini cukup memberikan hasil drastis dengan angka GNP yang meningkat hingga 6-7% dalam waktu yang relatif singkat di era Orde Baru hingga Indonesia dikatakan 'Bakal Macan Asia'. Pertumbuhan yang tinggi secara statistik tersebut bertahan dalam beberapa tahun dengan dukungan rezim politik yang otoriter sehingga pemerataan pembangunan dan dampak yang timbul tidak pernah muncul kepermukaan sebagai

introspeksi terhadap pembangunan. Dampak lingkungan yang muncul dari proses pembangunan tersebut sebagaimana diulas Todaro, berupa konsekuensi-konsekuensi kesehatan serta produktivitas yang memunculkan persoalan kemiskinan (Fakih, 2009:415). Menurut Emil Salim, inti pokok dari pembangunan yang lama tidak mempertimbangkan lingkungan dan memandang kerusakan lingkungan sebagai biaya yang harus dibayar (Abdurrahman, 2003). Kompleksitas dampak pembangunan membawa pada krisis multidimensional yang pada akhirnya menumbangkan rezim berkuasa Orde Baru pada tahun 1998, seperti halnya di Tunisia pada Januari 2011.

Menurut Emil Salim (1993:19-20), dapat dipastikan ramalan para ahli tentang krisis di abad 21 akan terjadi dengan tetap berlangsungnya model pembangunan modernisasi yang berprinsip "*Biarlah dunia rusak asalkan aku hidup*". Namun, belum lagi mencapai abad tersebut, isu lingkungan sudah banyak menimbulkan masalah sosial, yang menjadi prakondisi munculnya konsep pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu alternatif pembangunan yang berwawasan lingkungan. Berbagai dampak lingkungan diupayakan penanganannya dengan kesadaran kesinambungan dan kelestarian yang tidak saja akan dirasakan oleh generasi sekarang tetapi berorientasi untuk generasi masa depan. Menurut *World Commission on Environment* (1987), pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses yang di dalamnya, eksploitasi sumber daya alam, tujuan investasi, orientasi pengembangan teknologi dan perubahan institusional, semuanya harus berkembang secara serasi dan memperbesar potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia (Firdausy, 1998:10). Konferensi PBB tentang Pembangunan dan Lingkungan (*UN Conference on Environment and Development*) yang berlangsung di Rio De Jenairo tahun 1992, berlangsung sebagai kritik terhadap konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan (*Ecodevelopment*) yang dianggap gagal karena tidak membawa perubahan signifikan. Deklarasi tersebut mengemukakan terjadinya ketidakadilan akibat perkembangan ilmu dan teknologi baru di negara berkembang, di mana sekitar 70% penduduk dunia yang berada di negara berkembang hanya memperoleh 30% dari pendapatan dunia yang akibatnya terusberkelanjutan. Produk dari konferensi Rio tercermin, antara lain, dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity Convention*), Konvensi Perubahan Iklim (*Climate Change Convention*), dan suatu Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan Pengelolaan Hutan, serta agenda 21 yang membawa pengaruh bagi kebijakan dan hukum lingkungan di negara-negara di dunia, termasuk Indonesia (Silalahi, 2003). Puncaknya, pada

penyelenggaraan Deklarasi World Summit of Sustainable Development (WSSD) di Johannesburg pada tahun 2002 (Hulse, 2007:84-91). Terakhir, digagas dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) tahun 2008 di New York.

Jika dikaitkan dengan kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia, maka paparan di atas menjadi alasan teoritis yang kuat untuk melestarikan hutan. Bukan hanya dengan menghijaukan kembali, tetapi juga menghambat aktivitas yang menyebabkan musnahnya hutan.

Kerusakan Hutan di Indonesia

Wilayah Indonesia yang memiliki lebih dari 13.000 pulau, sebagian besar merupakan bentangan hutan hujan tropis terbesar nomor dua di dunia, yang mencakup 109 juta hektar atau 56% tanah daratannya (Barber dkk, 1999:9). Menurut Srihadiono dan Sabarnurdin (2006:57), luas bentangan hutan ini oleh Badan Planologi Kehutanan (BAPLAN), Departemen Kehutanan (2004), dikategorikan berdasarkan fungsinya sebagaimana tertera pada tabel 1:

Tabel 1. Luas Bentangan Hutan

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
1	Kawasan suaka alam dan perairan	23.239.815,57
2	Hutan Lindung	29.100.016,02
3	Hutan produksi terbatas	16.212.527,26
4	Hutan Produksi tetap	27.738.950,20
5	Hutan produksi yang dapat dikonversi	13.670.535,00
	Jumlah	109.961.844,05

Sumber: Departemen Kehutanan, 2004.

Data di atas diinventori setelah terjadinya kerusakan besar-besaran terhadap hutan Indonesia pada sekitar tahun 1960-an hingga pertengahan 1980-an. Sebelumnya, data inventori hutan sekitar tahun 1950-an menduga luas hutan Indonesia sekitar 152 juta hektar. Jadi dibandingkan dengan data tersebut, maka hutan yang lenyap berkisar 43 juta hektar selama kurang lebih 53 tahun. Hal tersebut menunjukkan hutan Indonesia sudah cukup lama dieksploitasi sebagai potensi sumber daya yang akan mendatangkan keuntungan yang besar sebagai komoditi negara tropis.

Perkiraan lenyapnya hutan memang memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan karena hutan Indonesia tidak hanya mengandung ribuan spesies pohon dan tanaman yang melindungi kesuburan tanah, tetapi juga dihuni oleh berbagai macam satwa dengan sejumlah spesies yang langka di dunia. Menurut Barber dkk (1999:10), fenomena penggundulan hutan di Indonesia memiliki lima sebab utama, yaitu:

1. Penebangan hutan oleh semakin banyak petani berpindah yang menanam baik tanaman untuk bertahan hidup maupun tanaman perdagangan;
2. Penggundulan untuk kegiatan perusahaan kayu besar-besaran;
3. Konversi hutan alam menjadi pertanian niaga dan perkebunan pohon kayu ramuan berskala besar;
4. Program transmigrasi resmi pemerintah, yang memukimkan kembali penduduk dari pulau Jawa dan Bali yang padat ke lahan-lahan hutan yang ditebang di pulau-pulau yang kurang padat penduduknya, yaitu Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Irian Jaya; dan
5. Perluasan penambangan, produksi dan eksplorasi minyak, dan bentuk-bentuk pengembangan industri lainnya ke wilayah hutan.

Kerusakan hutan di Indonesia dengan kategori penyebab di atas, hingga saat ini belum berakhir. Keberlanjutan aktivitas *illegal logging* turut didukung oleh tiga hal. *Pertama*, tidak berjalannya kebijakan dengan semestinya dan tidak adanya sinergitas pada kebijakan antar sektoral. Pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada industri perkayuan tidak disertai dengan pertimbangan kapasitas hutan dan dampak lingkungan yang ditimbulkannya (ANDAL) serta terkait komunitas adat setempat. Dokumen tersebut hanya bersifat formalitas yang akibatnya sikap *ugal-ugalan* dalam mengeksploitasi menyebabkan hutan musnah dengan cepat dan dapat dipastikan akan mendatangkan

bencana banjir di musim penghujan. Rentannya fenomena pengrusakan hutan juga karena meningkatnya arus globalisasi yang mendukung kemudahan bagi penanaman modal asing. Kebijakan terkait hal tersebut membuka peluang bagi investor untuk mengeksploitasi hutan secara besar-besaran yang meskipun disertai dengan aturan rehabilitasi, namun kegiatan eksploitasi lebih bergerak laju dibanding usaha rehabilitasi sehingga hutan menjadi tandus. Parahnya lagi, upaya reboisasi (penghutan kembali), hanya menekankan pada spesies kayu yang cepat tumbuh dan mudah dipotong yang tidak banyak berarti bagi kondisi keberlangsungan hutan tropis Indonesia. Laporan Bank Dunia pada tahun 1993 menyimpulkan, permintaan yang tinggi dari industri kayu di dunia menghabiskan kira-kira 22 juta meter kubik kayu setiap tahunnya, padahal siklus panen kayu adalah per 35 tahun. Jadi, tidak mungkin hutan bisa dipulihkan dalam waktu cepat, meskipun dengan dana yang besar (Barber dkk, 1999:91-92).

Aspek *kedua* terkait dengan sikap aparat negara atau birokrasi yang buruk dan juga masyarakat yang *inlander*. Baik pada masa Orde Baru maupun setelah dilaksanakannya otonomi, pembalakan liar masih melibatkan aparat yang bahkan turut menjadi pelaku terjadinya *illegal logging*. Menurut hasil penelitian Mc.Carthy, pengiriman kayu hasil pembalakan liar di Kalimantan dilakukan terang-terangan dengan menggunakan transportasi air di sungai barito. Meskipun diketahui oleh aparat dan masyarakat, tetapi mereka enggan melakukan pengamanan karena: (i) ‘ekspedisi’ tersebut dilengkapi dengan sistem pengamanan yang kemungkinan juga melibatkan aparat tentara atau polisi; (ii) pemilik kayu gelondongan tersebut adalah ‘orang-orang besar’; dan (iii) tidak jarang aparat tersebut telah disodorkan uang, pelacur, maryuana dan lain-lain oleh pemilik ekspedisi (Agustino dan Yusoff, 2009:150-151). Kondisi ini menguatkan asumsi sebelumnya bahwa kebijakan juga berhadapan dengan mental birokrasi dan masyarakat yang *inlander*.

Aspek *ketiga*, adalah tidak adanya perangkat hukum yang jelas bagi pelaku *illegal logging*. Kebanyakan legalitas pembalakan hutan mengandalkan HPH serta berbagai perizinan yang mereka miliki yang bisa saja diperoleh dari suatu proses KKN. Padahal, kerugian yang timbul dari aktivitas pembalakan tersebut tidak bisa dinilai sedikit. Kasus Adelin Lis terkait *illegal logging* yang merugikan negara sebesar 227 triliun lolos dari proses hukum karena secara administratif dokumen HPH yang dimilikinya lengkap.

Berbagai hal di atas pada dasarnya mengarah pada suatu kepentingan ekonomi baik yang bersifat pemenuhan hidup oleh rakyat kecil maupun untuk sebuah kompetisi pasar global oleh pemilik modal. Artinya, aktivitas pembalakan hutan bukan hanya karena unsur pemenuhan hidup masyarakat domestik, namun justru lebih besar untuk komoditi global sehingga tanggung jawab untuk menyelamatkannya adalah tugas bersama, negara dan dunia internasional yang menjadi ulasan selanjutnya.

***Sustainable Forest Management* dan Peran Aktor Global**

Pengaturan tentang pengelolaan sumberdaya alam yang dikaitkan dengan pembangunan yang berkelanjutan tampak dengan jelas dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kebijakan tersebut direfleksikan dalam program dan kegiatan dengan konsep Manajemen Hutan Lestari (*Sustainable Forest Management*) yang berorientasi pada berbagai kegiatan kesinambungan hutan, di antaranya pemberantasan penebangan liar (*illegal logging*), penanggulangan kebakaran hutan, rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan, desentralisasi pengelolaan hutan, serta restrukturisasi industri kehutanan.

Pada implementasinya, Manajemen Hutan Lestari (MHL) tidak mudah diwujudkan. Faktor penyebabnya cukup kompleks, baik secara internal maupun eksternal, seperti yang diulas sebelumnya. Namun, yang menarik untuk disoroti adalah dalam penyelenggaraan MHL tersebut, keterlibatan aktor global atau lembaga-lembaga internasional masih dominan.

Beberapa negara menganggap Indonesia tidak mampu mencegah dan memberantas *illegal logging*. Kepedulian tersebut ditunjukkan dengan diselenggarakannya pertemuan *Forest Law Enforcement and Governance* (FLEG) di Bali dan menghasilkan kesepakatan mengenai cara-cara memberantas *illegal logging*. Beberapa hasil kesepakatan tersebut di antaranya kesediaan negara-negara maju untuk melatih pejabat negara pengekspor kayu dan pelatih petugas kehutanan untuk menerapkan ISO 9000 dan 1400 sebagai standar penerapan manajemen hutan lestari (Srihadiono dan Sabarnurdin, 2006:22-23). Dapat dikatakan sebagai bentuk globalisasi, masalah *illegal logging* telah menjadi iklan yang mengundang kepedulian dunia untuk turut serta mencegah terjadinya aktivitas tersebut. Hasil pertemuan tersebut terealisasi dengan banyaknya lembaga donor global yang mengulurkan tangan untuk membantu menegakkan MHL. Menurut Srihadiono dan Sabarnurdin (2006:25-26), data berikut menyajikan beberapa lembaga donor internasional beserta proyeknya yang mendukung pelaksanaan MHL:

Tabel 2. Lembaga Donor Internasional

Lembaga Donor	Judul Proyek/Lokasi/Durasi
Komisi Eropa	<ul style="list-style-type: none"> - Illegal logging Response Centre, TN Tanjung Putting (Kalimantan Tengah), 2003-2006 - South Sumatra Forest Fire Management Project (Sumatra selatan), 2003-2008 - South & Central Kalimantan Production Forest Project: Kalsel, 1998-2004 - Berau Forest Bridging Project: Kalimantan Timur, 2002-2004 - Leuser Development Project: Aceh dan Sumatra Utara, 1995-2004 - Pemberantasan penebangan liar, Jakarta, 1997-2004
ITTO	<ul style="list-style-type: none"> - Development & Implementation of Guidelines to Control illegal logging for sustainable Forest Management in Indonesia, Kalimantan Barat & Riau, 2002-2004 - Cosolidating Sustainable Forest Management Certification in Indonesia (ITTO), seluruh Indonesia, 2003-2005 - sustainable Collaborative Forest management, Meeting the challenges of Decentralization in Bulungan Model Forest, Bulungan, 2003-2006 - Introduction of village Industry in the community around an industrial Forest Plantation in Indonesia, Kalimantan Timur, 2000-2003, (and, etc)
JICA/Jepang	<ul style="list-style-type: none"> - Forest Five Prevention and Management Project, TN Way Kambas (Lampung), TN Bukit Tiga Puluh (Riau dan Jambi), TN Berbak (Jambi), TN Gunung Palung (Kalbar) - The GN Halimun salak National Park Management, 200 -2009
GTZ/Jerman	<ul style="list-style-type: none"> - Integrated Fire Forest Management Project, Kalimantan Timur, 1994-1997; 1997-2000; 2000-2003; Outphasing 2003-2004 - Strengthening the Management Capacity the Ministry of Forestry; Pusat, Jakarta; 1997-2001; 2001-2003; 2003-2005.
USAID	Natural Resources Management Project, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Papua dan Jakarta Pusat, 1990-1996, 1997-2000, 2002-2004
DANIDA/Denmark	Indonesian Forest Seed Project, Jawa Barat, 1998-2002, 2002 - 2004 (perpanjangan)

Sumber: Srihadiono dan Sabarnurdin (2006:25-26).

Peran aktor global dalam MHL berbentuk penelitian dan pelatihan atau pendampingan petugas di wilayah hutan terkait. Inilah kondisi riil yang mempertunjukkan bahwa peran aktor global masih sedemikian pentingnya untuk meningkatkan pengetahuan rimbawan Indonesia tentang kehutanan. Upaya-upaya pelestarian hutan masih mengandalkan strategi dan pengetahuan yang dibawa oleh asing untuk memahami hutan kita sendiri.

Dominannya keterlibatan aktor global dalam MHL tidak hanya akan membantu Indonesia dalam penyelamatan dan kelestarian hutan tetapi juga akan mendatangkan keuntungan bagi keberlangsungan aktivitas perdagangan dunia, yang kini memasuki era *free trade*. Dengan kesuksesan MHL, persediaan hasil hutan tidak akan habis dan musnah, yang otomatis akan terus memenuhi permintaan industri perkayuan di pasar internasional. Dalam logika ekonomi, investasi yang besar memberikan kemajuan berupa keuntungan dan keberlangsungan bagi perusahaan. Mendukung terciptanya MHL adalah investasi tidak langsung yang dijalankan oleh

negara-negara maju terhadap negara-negara dunia ketiga, tempat di mana perusahaan multinasional menjamur.

Salah satu proyek pemerintah sebagai refleksi MHL yang juga mendukung keberlangsungan industri perikanan, baik nasional maupun multinasional, adalah program pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Sebenarnya program ini sudah lama berlangsung sebagai sumber bahan baku bagi usaha industri perikanan. Pada awalnya program ini dibuka pemerintah karena adanya hutan produksi yang tidak produktif dalam jumlah yang luas dengan menawarkan sejumlah insentif yang menarik minat swasta. Pada akhirnya, pembangunan HTI berlangsung baik secara mandiri, maupun dikaitkan dengan HPH yang sudah ada. Sebagai bea pada pengguna HTI/pemegang HPH, dipungut dana reboisasi, yang dimasukkan dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang akan disalurkan kembali secara berkelompok sebagai biaya rehabilitasi lahan untuk HTI tersebut. Malangnya, penyaluran kembali dana reboisasi tersebut sangat lambat terkendala sistem birokrasi. Padahal, pembangunan tersebut sudah semakin meluas, berasal dari permintaan pemegang HPH yang kebanyakan memasok kayu untuk industri di samping adanya program transmigrasi yang banyak menggunakan jenis kayu untuk pertukangan.

Sepertinya dalam implementasi pembangunan di Indonesia sudah menggunakan logika terbalik. Ketika perusahaan industri masuk dan menciptakan pertumbuhan ekonomi namun mengakibatkan kerusakan lingkungan, formulasi kebijakan mengarah pada tuntutan keselarasan investasi dengan pertimbangan kelestarian alam/lingkungan. Namun, ketika Hutan Tanaman Industri dirancang sebagai program hutan lestari yang bisa mendatangkan keuntungan, justru pelestariannya terabaikan dan cenderung mengikuti tuntutan dan permintaan perusahaan industri atas komoditi hutan/kayu. Hal ini terlihat dengan banyaknya hutan yang mengalami peralihan fungsi hutan atau dikonversi dari hutan lindung menjadi HTI. Data Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999 menunjukkan bahwa dari 4,7 juta hektar lahan yang dicadangkan untuk HTI, 4,6 juta hektar telah dikonversi (Kartodiharjo dan Supriono, 2000). Fenomena tersebut patut dikritisi karena dampaknya akan begitu besar terhadap pembangunan sebuah negara, bukan hanya dari pembangunan ekonomi, namun juga terhadap pembangunan manusia.

Kesimpulan: Sebuah Refleksi Kritis

Tidak jauh berbeda dengan pembangunan masa Orde Baru, pembangunan nasional saat ini tetap saja diorientasikan untuk pertumbuhan ekonomi. Bahkan, pembangunan berkelanjutan

yang lahir sebagai salah satu alternatif pembangunan, pada kenyataannya menjadi pelumas bagi lancarnya neo-kapitalis yang kita sebut globalisasi. Sonny Keraf mengemukakan bahwa paradigma pembangunan berkelanjutan adalah sebuah kritik pembangunan di satu pihak, tetapi di pihak lain, adalah suatu teori normatif yang menyodorkan praktis pembangunan yang baru sebagai jalan keluar dari kegagalan developmentalisme selama ini (Abdurrahman, 2003). Ini berarti munculnya konsep pembangunan berkelanjutan telah berkolaborasi dengan konsep modernisasi untuk mendukung berlangsungnya globalisasi. Jika menggunakan pendekatan ekonomi makro, dapat dikatakan pembangunan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi eksternalitas yang ditimbulkan oleh pembangunan, yakni kerusakan lingkungan, dan keduanya tetap eksis dalam tata dunia baru, globalisasi.

Pembangunan berkelanjutan sektor kehutanan yang sebenarnya diorientasikan untuk keberlangsungan pembangunan nasional, justru lebih mengarah pada kesinambungan perusahaan industri hutan/kayu atas meningkatnya permintaan pasar global untuk komoditi hutan (*commercial forestry*) yang justru meningkatkan kerusakan hutan. Hal ini terjadi karena makin meluasnya Hutan Tanaman Industri dan menekan keberadaan hutan lindung yang merupakan paru-paru bumi. Padahal, jika dicermati Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang telah diubah pada tahun 2002, terutama pada ayat (3), dinyatakan “perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”, maka yang ditekankan adalah pada keberlangsungan ekonomi nasional, bukannya untuk memenuhi kebutuhan pasar global.

Menurut Sonny keraf, ada dua penyebab kegagalan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan. *Pertama*, paradigma pembangunan berkelanjutan kurang dipahami sebagai muatan prinsip-prinsip kerja untuk menentukan dan menjiwai seluruh proses pembangunan. Prinsip yang dimaksudkan adalah komitmen politik, komitmen moral tentang bagaimana seharusnya pembangunan itu diorganisir dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. *Kedua*, kegagalan paradigma tersebut, khususnya dikaitkan dengan krisis ekologi yang tetap saja terjadi, karena paradigma tersebut kembali menegaskan ideologi developmentalisme. Jadi yang dicapai di KTT Bumi di Rio de Janeiro hingga Deklarasi Johannesburg, tidak lain adalah sebuah kompromi mengusulkan kembali pembangunan, dengan fokus utama berupa pertumbuhan ekonomi

(Abdurrahman, 2003). Momen Deklarasi tersebut merupakan rasionalisasi dan alat legitimasi dunia untuk mengglobalkan pembangunan nasional. Seperti yang dikatakan Martin Khon bahwa proses globalisasi telah semakin mendapat kekuatan dan proses tersebut telah dan akan menenggelamkan agenda pembangunan yang berkelanjutan. Keterlibatan aktor global pada upaya pelestarian hutan Indonesia di era globalisasi akan membawa pada dua dampak. Dampak pertama berupa adanya perhatian dan kesadaran akan perlunya melestarikan hutan, sedangkan dampak lainnya adalah negara kita akan tetap menjadi tempat investasi jangka panjang untuk kebutuhanglobalisasi perdagangan.

Cukup menggelitik penulis ketika membaca abstrak dalam salah satu bab dalam buku yang diterbitkan oleh PBB dalam *Economic Commission for Latin America and The Carribbean* (1991:123) yang mengatakan:

“Global environmental problems are the result of national and local development policies and style. They can be brought under control only in a context heightened international co-operation”.

Pernyataan ini seolah melimpahkan kesalahan sepenuhnya terhadap negara Dunia Ketiga, padahal sumber investasi penyebab kerusakan terbanyak adalah perusahaan multinasional. Aktor global dinyatakan sebagai ‘dokter’ untuk menyembuhkan permasalahan lingkungan. Namun positifnya, hal ini bisa menjadi bagian introspeksi bagi negara untuk menciptakan *good governance* dalam sistem birokrasinya. Karena sistem tersebut menjadi salah satu penghambat dalam pembangunan.

Globalisasi yang ditopang oleh konsep pembangunan berkelanjutan yang lebih banyak melibatkan aktor global, telah menciptakan ketergantungan baru terutama dalam hal strategi dan pengetahuan yang masih banyak diimpor dan diadopsi dari aktor global tersebut. Hal tersebut akan berdampak pada pembangunan manusia yang hanya akan bekerja dengan strategi yang dibimbing dari aktor global tersebut, dan mengabaikan pengetahuan lokal yang dulunya ada.

Namun demikian, globalisasi sudah tidak bisa dihindari dan mestinya Indonesia harus mampu menghadapi dengan kemandirian dan peningkatan kualitas sumberdaya manusianya. Pada sektor kehutanan, Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 3 juga telah menegaskan, “Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan:...(d) Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta

ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal. Artinya, menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkan dengan partisipasi yang lebih besar dari negara dan masyarakat sendiri. Hal yang diharapkan adalah negara mampu menerapkan manajemen pembangunan berkelanjutan dalam sistem birokrasi yang sehat dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam hal komoditi hutan yang komparatif, mestinya pengolahan hasilnya lebih ditingkatkan sehingga kita tidak lagi menjadi pemasok barang mentah tetapi berupa barang jadi baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. 2003. "Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia", makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional, tanggal 14-18 Juli, di Bali.
- Agustino, Leo & Mohammad Agus Yusoff. 2009. "Pemekaran Daerah dan Krisis Lingkungan: Suatu Telaah Kritisatas Kerusakan Lingkungan", dalam *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP)*, Volume 13, Nomor 2 (November).
- Barber, Charles Victor dkk. 2008. *Menyelamatkan Sisa Hutan Indonesia dan Amerika Serikat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Economic Commission for Latin Amerika and The Carribean. 1991. *Sustainable Development: Changing Production Patterns, Social Equity and The Environment*. Chile: UN-ECLAC.
- Fakih, Mansoer. 2009. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firdausy, Carunia Mulya. 1998. *Dimensi Manusia dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: LIPI.
- Hulse, Joseph H. 2003. *Sustainable Development at Risk, Ignoring the Past*. India-Canada: Foundation Books.
- Kartodiharjo, Hariadi & Agus Supriono. 2000. *Dampak Pembangunan Sektoral terhadap Konversi dan Degradasi Alam: Kasus Pembangunan HTI dan Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Centre for International Forestry Research, didownload dari www.cgiar.org/cifor
- Rais, Amien, Moch. 2008. *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia*. Yogyakarta: PPSK Press.
- Salim, Emil. 1993. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.

- Silalahi, Daud. 2003. “Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi”, makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional, tanggal 14-18 Juli, Bali.
- Soemarwoto, Otto. 1987. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Srihadiono, Untung Iskandar dan Sambas Sabarnurdin. 2006. *Globalisasi Sektor Kehutanan Indonesia*. Yogyakarta: Unwama Press.
- The Millenium Development Goals Report 2008*, UN-New York, 2008.
- Todaro, Michael P. 1999. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.